



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa Serentak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Dompus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagai Pedoman Pelaksanaan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 1 Tahun

2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu;
2. Bupati adalah Bupati Dompu;
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Dompu;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kecamatan;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang ada diwilayah Kecamatan;
6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah

Daerah;

9. Pemilihan kepala desa serentak adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah kabupaten;
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Panitia pemilihan Kepala Desa di kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
12. Panitia pemilihan Kepala Desa di desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
13. Pembantu Penyelenggaraan Pemunggutan suara yang selanjutnya disebut PPPS adalah penyelenggara pemunggutan suara yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan dan merupakan bagian dari Panitia Pemilihan;
14. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
15. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
16. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara;
17. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
18. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama atau foto calon;
19. Penghitungan suara adalah proses penghitungan surat suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk menentukan suara sah yang diperoleh calon kepala desa,

surat suara yang dinyatakan tidak sah, surat suara yang tidak digunakan dan surat suara yang rusak/keliru dicoblos;

20. Saksi calon selanjutnya disebut Saksi adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari calon kepala desa untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan dan penghitungan suara di TPS;
21. Surat suara adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh pemilih untuk memberikan suara pada pemilihan yang memuat foto, nama dan nomor urut calon;
22. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
23. Daftar Pemilih Tambahan selanjutnya disingkat DPTam adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPS tetapi memenuhi syarat dan didaftarkan setelah pengumuman DPS;
24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih hasil pemuktahiran daftar pemilih sementara yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
25. Identitas lain adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
26. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), meliputi:

- a. Tahapan Persiapan;
- b. Tahapan Pencalonan;
- c. Tahapan Pemungutan Suara; dan
- d. Tahapan Penetapan.

BAB III

TAHAPAN PERSIAPAN

Bagian Kesatu

Tahapan Persiapan

Pasal 3

Tahapan persiapan terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan yang disampaikan secara tertulis dan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui camat;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan yang disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui camat;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Kedua

Pembentukan Panitia

Pasal 4

Panitia Pemilihan Kepala Desa serentak terdiri atas :

- a. Panitia Pemilihan Kabupaten; dan

b. Panitia Pemilihan.

Paragraf 1

Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten yaitu bupati, Wakil Bupati, pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah; dan
 - b. unsur terkait lainnya.
- (3) Tugas panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa di Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Paragraf 2
Panitia Pemilihan di Desa

Pasal 6

- (1) BPD mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat, untuk membentuk Panitia Pemilihan di Desa.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat mandiri tidak memihak.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Lembaga Kemasyarakatan, unsur Tokoh Masyarakat Desa dan dapat berasal dari unsur Perangkat Desa.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui camat.
- (5) Panitia Pemilihan menetapkan lokasi Sekretariat Panitia Pemilihan paling lama 5 (lima) hari setelah Panitia Pemilihan dibentuk.
- (6) camat memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan.

Pasal 7

- (1) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), berjumlah gasal terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. wakil sekretaris merangkap anggota;
 - d. bendahara merangkap anggota;
 - e. wakil bendahara merangkap anggota; dan
 - f. 2 (dua) orang anggota.
- (2) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam musyawarah dan/atau melalui mekanisme pemilihan yang dilakukan oleh anggota panitia pemilihan yang terpilih.

Pasal 8

- (1) Anggota Panitia Pemilihan berhenti dari keanggotaan diganti dari unsur berasal dari Lembaga Kemasyarakatan,

Tokoh Masyarakat Desa dan dapat berasal dari unsur Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

- (2) Anggota Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. berstatus tersangka dalam tindak pidana;
 - c. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
 - d. mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon; dan
 - e. Ikut menjadi anggota tim pemenang salah satu calon Kepala Desa.

Paragraf 3

Tugas dan Kewajiban Panitia Pemilihan

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan,
menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Desa;
 - b. merencanakan dan mengajukan secara tertulis biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan menetapkan DPT;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. menetapkan jumlah pemilih terpilih;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;

- k. menetapkan dan mengumumkan nama calon kepala desa terpilih;
 - l. melakukan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan
 - m. menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewajiban:
- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
 - b. memperlakukan peserta pemilihan calon kepala desa secara adil dan setara;
 - c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa kepada masyarakat;
 - d. mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - e. membuat berita acara pada setiap rapat pleno sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - f. menyampaikan laporan pertanggung jawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilihan kepala desa kepada BPD dan Panitia Pemilihan Kabupaten disertai dokumen-dokumen pemilihan kepala desa.
- (3) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada BPD.

Paragraf 4

PPPS

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i dapat menetapkan pembantu penyelenggara pemungutan suara.
- (2) Penetapan PPPS ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (3) PPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 7 (tujuh) orang tiap TPS.
- (4) PPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas selama 3 (tiga) hari yaitu (1) hari sebelum pelaksanaan,

pada hari pelaksanaan dan 1 (satu) hari setelah pemungutan suara yang berasal dari Lembaga Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat Desa dan dapat berasal dari unsur Perangkat Desa,

- (5) PPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. mengumumkan dan menempelkan DPT dan Daftar calon Kepala Desa di TPS;
 - b. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - c. mengumumkan hasil perhitungan suara di TPS;
 - d. menindaklanjuti dengan segera temuan apabila ada dan/atau laporan yang disampaikan oleh saksi calon Kepala Desa dan pemilih pada hari pemungutan dan penghitungan suara;
 - e. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara yang berisi surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara, catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara di TPS setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - f. bersikap dan bertindak jujur dan adil;
 - g. bertindak transparan dan akuntabel;
 - h. melayani pemilih menggunakan haknya;
 - i. tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan;
 - j. bertindak professional.
- (6) Panitia pemilihan dan PPPS wajib memenuhi persyaratan yaitu :
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. setia kepada Pancasila dan UUD 1945 serta NKRI;
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - f. berdomisili diwilayah Pembantu penyelenggara

- pemungutan suara;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. dapat membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih;
- j. bersikap dan berlaku netral.

Paragraf 5

Pendaftaran Pemilih

Pasal 11

- (1) Syarat-syarat pemilih adalah:
 - a. terdaftar secara sah sebagai penduduk Desa yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK);
 - b. sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - c. tidak terganggu jiwa/ingatannya; dan
 - d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih tetap.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran Pemilih dilaksanakan selama 12 (dua belas) hari.
- (2) Pemilih dicatat berdasarkan identitas dalam KTP dan/atau KK, diberi tanda bukti pendaftaran yang ditandatangani oleh petugas pendaftar sesuai dengan dusun tempat pemilih berdomisili.
- (3) Hasil Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan menjadi DPS.
- (4) DPS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan di Kantor/Balai Desa dan di tempat

strategis lainnya selama 4 (empat) hari, terhitung mulai tanggal ditetapkan DPS untuk memberi kesempatan kepada pemilih yang masih belum terdaftar.

- (5) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilih dapat mengajukan usul perbaikan kepada Panitia Pemilihan mengenai:
 - a. penulisan nama dan/atau identitas lainnya;
 - b. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - c. pemilih terdaftar ganda;
 - d. pemilih yang terdaftar tetapi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih; dan
 - e. pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar.

Pasal 13

Masyarakat Desa setempat secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan apabila yang bersangkutan dan/atau ada Pemilih yang namanya belum terdaftar dalam DPS untuk didaftarkan sebagai Pemilih Tambahan.

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan mencatat nama Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ke dalam DPTam.
- (2) Pencatatan data pemilih dalam DPTam dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman DPS berakhir.

Paragraf 6

Penetapan Daftar Pemilih

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan, Bakal Calon dan/atau Saksi mengadakan musyawarah untuk menetapkan DPT.
- (2) Hasil musyawarah penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita acara.
- (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada masing-masing lembar diparaf oleh Bakal Calon, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan serta diumumkan di Kantor/Balai Desa ditempat yang mudah dijangkau masyarakat dan/atau di tempat strategis

lainnya.

Pasal 16

DPT digunakan sebagai dasar:

- a. pemberian dukungan dan pemilihan Kepala Desa; dan
- b. pembuatan undangan, surat suara, kotak suara, dan kelengkapan peralatan pemilihan lainnya.

Pasal 17

Yang berhak memilih dalam Pemilihan Kepala Desa adalah Pemilih yang telah tercantum dalam DPT yang ditetapkan oleh panitia pemilihan berdasarkan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

BAB IV

TAHAPAN PENCALONAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 18

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, dan/atau pendidikan lain yang sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun atau lebih setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat dan bebas Narkoba; dan
 - k. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (2) Yang dimaksud dengan 3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, adalah 3 (tiga) kali ditetapkan dan dilantik sebagai Kepala Desa.

Pasal 19

Pendidikan lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, antara lain meliputi, Pondok Pesantren, dan Sekolah yang kesederajatannya ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Setiap Penduduk Desa yang berminat menjadi Bakal Calon, mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai cukup yang dialamatkan kepada Panitia Pemilihan dengan melampirkan persyaratan administratif.

Pasal 21

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri dari:

- a. surat pernyataan bermaterai cukup, berisi:
 - 1. pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 3. pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 4. pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa.
- b. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - c. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
 - d. surat keterangan dari camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - e. surat keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu;
 - f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - g. fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - h. fotokopi Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - i. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar; dan
 - j. fotokopi Ijazah sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, dan atau pendidikan lain yang sederajat dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. fotokopi ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

2. fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan atau Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; atau
 3. fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTP yang dibuktikan dengan fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di wilayah sekolah tersebut berada.
- k. apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
- l. apabila ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;
- m. apabila ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, sedangkan sekolah tempat pelamar bersekolah tidak beroperasi lagi atau berganti nama atau telah bergabung dengan sekolah lain dengan nama sekolah baru, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
- n. pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah Indonesia di luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- o. pengesahan fotocopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- p. pengesahan fotocopi dokumen penyetaraan atas ijazah/sertifikat/diploma yang diperoleh dari sekolah dari negara lain dilakukan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- q. pengesahan fotocopi ijazah/STTB, syahadah dari satuan pendidikan yang terakreditasi, sertifikat, dan surat keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan kelulusan satuan pendidikan jenjang kategori ini adalah surat keterangan lain yang menerangkan bahwa seseorang diangkat sebagai guru atau dosen berdasarkan keahliannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan
- r. kepala satuan pendidikan/sekolah atau Kepala dinas pendidikan kabupaten/kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bertanggung jawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, pernah menerima ijazah/STTB yang berasal dari satuan pendidikan/sekolah yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Apabila pelamar mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah menengah pertama atau sederajat, wajib menyertakan:
 - a. fotocopi ijazah sekolah menengah atas yang dilegalisasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 21 huruf j angka 1;
 - b. fotocopi ijazah perguruan tinggi negeri yang dilegalisasi oleh dekan fakultas/program studi yang bersangkutan

- atau oleh pimpinan perguruan tinggi negeri yang bersangkutan; atau
- c. fotokopi ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi swasta yang bersangkutan.
- (2) Apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat pelamar berkuliah telah berganti nama, legalisasi dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru.
- (3) Apabila perguruan tinggi swasta tempat pelamar berkuliah tidak beroperasi lagi, legalisasi dilakukan oleh koordinator perguruan tinggi swasta di wilayah perguruan tinggi swasta berada.

Pasal 23

- (1) ASN yang mendaftar sebagai Bakal Calon, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 21 juga harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi:
- a. ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu, melampirkan izin tertulis dari Bupati dengan sepengetahuan pimpinan instansinya;
 - b. ASN dari instansi vertikal melampirkan izin dari kepala instansi vertikal yang bersangkutan dan/atau ketentuan lain yang mengatur tentang instansi vertikal;
- (2) Pelamar dari Anggota BPD, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus melampirkan surat pernyataan mengundurkan diri sebagai anggota BPD.
- (3) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 melampirkan surat pemberitahuan mendaftarkan diri dan izin cuti dari Bupati melalui camat.
- (4) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa.

Pasal 24

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh Bupati terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon

sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon terpilih.

- (2) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.
- (3) Perangkat Desa yang mencalonkan diri, mengajukan permohonan izin cuti kepada Kepala Desa dengan tembusan camat.
- (4) Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa tidak mengeluarkan Surat Izin Cuti, maka camat memberi Surat Izin Cuti kepada Perangkat Desa dimaksud.

Pasal 25

- (1) Berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dibuat rangkap 2 (dua).
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri pada Panitia Pemilihan.

Bagian Kedua

Penjaringan Bakal Calon

Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran Bakal Calon di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya selama 9 (sembilan) hari.
- (2) Pendaftaran dibuka tepat pada pukul 09.00 WIB dan ditutup tepat pada pukul 15.30 WIB sesuai jam di sekretariat panitia pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan hanya menerima berkas lamaran yang telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25.
- (4) Panitia Pemilihan memberikan tanda terima berkas yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) rangkap lainnya untuk arsip Panitia Pemilihan.
- (5) Apabila pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1), telah ditutup ternyata:
- a. pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD guna dilanjutkan kepada Bupati melalui camat bahwa tahapan pencalonan tidak bisa dilanjutkan;
 - b. apabila pendaftar hanya 1 (satu) orang pendaftar, maka pendaftaran dibuka dalam waktu 20 (dua puluh) hari, jika tidak terdapat Calon lain, maka dilakukan jeda selama 3 (tiga) bulan dan selanjutnya Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD guna dilanjutkan kepada Bupati melalui camat bahwa tahapan pencalonan tidak bisa dilanjutkan; dan
 - c. setelah jeda selama 3 (tiga) bulan panitia pemilihan Kepala Desa membuka kembali pendaftaran selama 9 (sembilan) hari, jika tidak terdapat Calon lain, maka dapat ditetapkan sebagai Kepala Desa.
- (6) Hasil Penjaringan dituangkan dalam berita acara.

Pasal 27

- (1) Panitia pemilihan melakukan penyaringan dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama Calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari.
- (2) Dalam hal melakukan penyaringan Bakal Calon, Panitia Pemilihan wajib bersikap netral dan obyektif guna memperoleh hasil penelitian dengan keaslian data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Apabila Panitia Pemilihan akan melakukan upaya pembuktian keabsahan berkas persyaratan administratif Bakal Calon, maka Panitia Pemilihan mengeluarkan surat kepada lembaga yang berwenang, untuk mendapatkan keterangan secara tertulis.
- (4) Panitia Pemilihan dalam melakukan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan surat keterangan tertulis dari lembaga yang berwenang.
- (5) Apabila hasil penyaringan, terdapat Bakal Calon yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Panitia Pemilihan menyampaikan secara tertulis kepada Bakal

Calon bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat.

- (6) Pengembalian berkas administrasi bakal calon yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (5) paling lama 7 (tujuh) hari setelah pendaftaran bakal calon ditutup;
- (6) Hasil penyaringan dituangkan dalam berita acara.

Pasal 28

- (1) Apabila hasil penyaringan ternyata kurang dari 2 (dua) bakal calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 maka tahapan pencalonan tidak dapat dilanjutkan.
- (2) Kurangnya bakal calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD guna dilanjutkan kepada Bupati melalui camat.

Pasal 29

Apabila hasil penyaringan telah terdapat paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 5 (lima) orang Bakal Calon yang memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25, maka Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon menjadi Calon dengan keputusan panitia pemilihan.

Pasal 30

- (1) Apabila hasil penyaringan terdapat lebih dari 5 (lima) orang Bakal Calon yang memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25, maka untuk menetapkan paling banyak 5 orang Calon dilakukan dengan cara proses seleksi oleh tim.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Asisten Administrasi Pemerintahan dan Aparatur, Unsur Komisi I DPRD, Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Dompu, dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati

dapat menunjuk tim seleksi yang berasal dari lembaga independen.

- (4) Hasil proses seleksi Calon kepala desa oleh tim seleksi diserahkan kepada Bupati guna dilanjutkan kepada Panitia Pemilihan melalui camat untuk ditetapkan menjadi calon kepala Desa.

Bagian Ketiga Penetapan Calon

Pasal 31

- (1) berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 29 dan Pasal 30, Bakal Calon ditetapkan sebagai Calon dengan keputusan panitia pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan menyampaikan penetapan keputusan tentang calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPD, sebagai bahan laporan BPD kepada Bupati melalui camat.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan nama Calon di kantor/balai Desa dan di tempat strategis lainnya.

Bagian Keempat Kampanye

Pasal 32

- (1) Calon kepala desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye dilaksanakan hanya 1 (satu) kali dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB. dilokasi yang telah disepakati oleh Panitia Pemilihan dengan Calon.
- (5) Kampanye dilaksanakan sesuai dengan urutan atau berdasarkan kesepakatan antara Panitia Pemilihan dan Calon serta dibuatkan berita acara kesepakatan.

- (6) Selama masa kampanye calon Kepala Desa dilarang memasang foto, tanda gambar dan/atau slogan-slogan yang berkala dengan materi kampanye pada sarana peribadatan, sarana pendidikan dan kantor pemerintah.

Pasal 33

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Peraturan Panitia yang mengatur tata tertib pelaksanaan kampanye
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab.

Pasal 34

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 35

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye calon lain;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan;
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye; dan
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. kepala desa;
 - b. perangkat desa;
 - c. anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Huruf a dan Huruf b, dikecualikan kepada perangkat desa sebagai Suami/Istri dari calon kepala desa;
- (4) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diberikan cuti sebagai perangkat desa selama pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023.

Pasal 37

Pelaksanaan Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dikenai sanksi :

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya

pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Bagian Keempat Masa Tenang

Pasal 38

- (1) Masa tenang adalah waktu 3 (tiga) hari menjelang hari pemungutan suara dimana Calon tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat kampanye.
- (2) Selama masa tenang masing-masing Calon berkewajiban membersihkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kampanye.
- (3) Panitia Pemilihan memantau pelaksanaan pembersihan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kampanye.

Bagian Kelima Tempat Pemungutan Suara

Pasal 39

- (1) Panitia Pemilihan membentuk TPS.
- (2) Pembentukan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jumlah TPS; dan
 - b. lokasi TPS.
- (3) TPS dapat dibentuk lebih dari 1 (satu), dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. banyaknya jumlah pemilih;
 - b. luasnya wilayah desa; atau
 - c. tingkat kesulitan geografis.
- (4) Ketua Panitia Pemilihan menunjuk beberapa Anggota Panitia Pemilihan sebagai penanggung jawab pada TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 40

- (1) TPS dibangun paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.

- (2) lokasi TPS berada di wilayah desa yang akan melaksanakan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dan diprioritaskan tempat-tempat seperti dekat dengan jalan utama desa, di lapangan atau lahan terbuka.
- (3) Lokasi TPS tidak diperkenankan menempati halaman dan gedung sekolah, kantor milik pemerintah, sarana peribadatan dan pasar.

Bagian Keenam

Saksi

Pasal 41

- (1) Bakal Calon berhak menugaskan saksi pada:
 - a. penetapan DPT; dan
 - b. pelaksanaan verifikasi pemilih.
- (2) Calon berhak menugaskan saksi pada:
 - a. penghitungan surat undangan;
 - b. penulisan surat undangan;
 - c. pengedaran surat undangan;
 - e. penukaran surat undangan dengan surat suara;
 - f. saat pemilih memasukkan surat suara ke kotak suara;
 - g. penghitungan surat suara di meja penghitungan;
 - h. penghitungan suara di papan penghitungan; dan
 - i. kegiatan lain sesuai hasil kesepakatan.
- (3) Saksi yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah dari unsur pemilih.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jumlahnya sesuai jumlah TPS pada setiap Desa.
- (5) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diberikan surat tugas/mandat oleh Bakal Calon/Calon.
- (6) Surat tugas/mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Panitia Pemilihan, paling lambat 1 (satu) hari sebelum melaksanakan tugasnya.
- (7) Tidak hadirnya saksi dan/atau tidak menanda tangani berita acara tidak berpengaruh terhadap keabsahan setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa.

BAB V
TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu
Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 42

- (1) Penentuan nomor urut yang memuat foto calon dilakukan dengan cara diundi.
- (2) Pengundian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh :
 - a. BPD;
 - b. calon Kepala Desa;
 - c. panitia pemilihan;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan Kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan unsur dari kecamatan; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
- (4) Hasil pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan selanjutnya digunakan sebagai identitas Calon pada saat pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara.
- (5) Panitia pemilihan mengumumkan melalui papan pengumuman dan/atau media masa tentang nama calon yang telah ditetapkan.

Pasal 43

- (1) Sebelum pemungutan suara, panitia pemilihan menyampaikan surat undangan kepada pemilih.
- (2) Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, panitia pemilihan melakukan:
 - a. pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan, selanjutnya dibuatkan berita acara; dan
 - b. surat undangan ditandatangani oleh ketua panitia dan dibubuhi stempel panitia pemilihan.
- (3) Surat undangan yang disampaikan kepada pemilih harus disertai dengan tanda terima.

- (4) Bagi pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta kepada panitia pemilihan di Desa.

Pasal 44

- (1) Sebelum dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan agar menyiapkan kelengkapan peralatan lainnya untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, terdiri dari:
- a. kotak suara sebanyak jumlah TPS yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
 - b. bilik suara sebanyak jumlah yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
 - c. DPT masing-masing dusun;
 - d. surat suara sebanyak DPT ditambah 10 % (sepuluh per seratus) dari DPT;
 - e. alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan;
 - f. tempat khusus untuk para Calon;
 - g. meja dan kursi untuk panitia pemilihan, tamu undangan dan pemilih;
 - h. sound system;
 - i. papan/formulir penghitungan suara;
 - j. format penghitungan hasil perolehan suara (sah dan tidak sah);
 - k. spidol besar dan kecil, Pulpen, stempel, karet gelang, kantong plastik/dus;
 - l. tusukan kertas untuk surat undangan;
 - m. tinta yang digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
 - n. terop dan terpal plastik sesuai dengan kebutuhan;
 - o. jam dinding;
 - p. alat dokumentasi; dan
 - q. foto calon ukuran 20 R.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. memenuhi unsur kesesuaian dengan jumlah surat suara, keamanan dan kerahasiaan;
 - b. bahan dapat dipergunakan papan atau triplek atau logam; dan

- c. dalam keadaan terbuka maupun tertutup tidak boleh ada sekrap/paku yang tampak dari luar maupun dari dalam;
 - d. disiapkan gembok.
- (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan.
 - (4) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak.
 - (5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sudah dihitung paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara atau sesuai dengan hasil musyawarah antara Panitia Pemilihan dengan Calon sebelum pelaksanaan pemungutan suara dihadapan Calon dan/atau saksi yang dituangkan dalam berita acara, untuk selanjutnya dimasukkan ke kotak suara dan di segel, selanjutnya disimpan di tempat yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan serta dijamin keamanannya.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pemungutan suara

Pasal 45

- (1) Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemungutan suara diselenggarakan pada hari kerja dan dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB;
- (3) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada jam dinding yang disediakan oleh Panitia Pemilihan di TPS.
- (4) Apabila Pemungutan suara dilaksanakan lebih dari 1 (satu) TPS, maka kehadiran Calon di TPS yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan, diganti foto yang bersangkutan berukuran 20 (dua puluh) R.

Pasal 46

- (1) Proses pemungutan dan Penghitungan Suara dilaksanakan sebagai berikut:

- a. penjelasan dan pengarahan oleh Panitia Pemilihan;
 - b. Panitia Pemilihan memanggil saksi dari masing-masing Calon untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari Calon;
 - c. membuka segel kotak suara dan mengeluarkan semua isi kotak suara;
 - d. setelah menunjukkan kotak suara dalam keadaan kosong, maka kotak suara ditutup, dikunci dan disegel dengan diberi stempel Panitia Pemilihan;
 - e. calon menempati tempat yang telah disediakan;
 - f. pelaksanaan pemungutan suara;
 - g. penandatanganan berita acara pemungutan suara;
 - h. pelaksanaan penghitungan suara;
 - i. penandatanganan berita acara penghitungan suara; dan
 - j. pengumuman hasil pemungutan suara.
- (2) Rangkaian kegiatan sebelum, selama, sesudah pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perekaman dengan alat dokumentasi.

Pasal 47

- (1) Pemilih menyerahkan surat undangan untuk dicocokkan dengan DPT dan masuk ke pintu TPS berdasarkan dusun.
- (2) Apabila undangan sudah sesuai, maka Panitia Pemilihan memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan Ketua PPPS dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
- (3) Sebelum masuk bilik suara PPPS dan pemilih memastikan kartu suara dalam keadaan baik.
- (4) Apabila surat suara yang diterima pemilih dalam keadaan cacat atau rusak, maka pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.
- (5) Surat suara yang cacat atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan Berita acara.
- (6) Setelah pemilih menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih menuju bilik suara untuk menggunakan hak pilihnya dengan cara mencoblos salah satu foto Calon sesuai pilihannya dengan menggunakan paku yang telah disediakan.

- (7) Setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain.
- (8) Setelah pemilih melaksanakan pencoblosan, surat suara dilipat kembali sesuai dengan lipatan semula, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan berdasarkan dusun, selanjutnya pemilih menuju pintu keluar dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan.

Pasal 48

- (1) Bagi Pemilih yang mempunyai halangan fisik dan kesulitan menggunakan hak pilihnya, dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 49

Pemilih yang memiliki halangan fisik tetap atau pun sakit dan tidak mungkin mendatangi tempat pemungutan suara panitia pemilihan dapat mendatangi tempat tinggal atau tempat rawat yang bersangkutan serta dihadiri saksi calon.

Pasal 50

- (1) BPD, Panitia Pemilihan, Calon, dan saksi masing-masing Calon hadir ditempat pemungutan suara paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Pada saat dilaksanakan pemungutan suara, Calon hadir di TPS dan menempati tempat duduk yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Apabila Calon tidak dapat hadir di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberitahukan kepada Panitia Pemilihan, dan kehadirannya digantikan dengan foto yang bersangkutan berukuran 20 (dua puluh) R.
- (4) Penempatan foto Calon harus sesuai dengan urutan yang ada dalam surat suara.

- (5) Sebelum dilaksanakan pemungutan suara, Ketua Panitia Pemilihan membuka secara resmi pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 51

- (1) Sebelum pemungutan suara berakhir, Panitia Pemilihan mengumumkan:
 - a. pemungutan suara akan segera ditutup;
 - b. BPD, Panitia Pemilihan, Calon, saksi serta pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakan hak pilihnya; dan
 - c. apabila pemungutan suara telah ditutup, maka Pemilih yang belum hadir tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- (2) Setelah pemungutan suara ditutup, Panitia Pemilihan dan Calon serta saksi menandatangani berita acara pemungutan suara.
- (3) Setelah berita acara pemungutan suara ditandatangani, Ketua Panitia Pemilihan memberi penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan penghitungan suara.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 52

- (1) Sebelum pelaksanaan penghitungan suara, Panitia Pemilihan memeriksa perlengkapan penghitungan suara.
- (2) Apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan pelaksanaan penghitungan suara tidak dapat dilakukan ditempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan, maka Panitia Pemilihan dapat memindahkan lokasi penghitungan suara ditempat lain yang memungkinkan untuk dilakukan penghitungan suara dengan membuat berita acara.
- (3) Panitia Pemilihan memanggil saksi dari masing-masing Calon, untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari Calon.
- (4) Panitia Pemilihan melakukan beberapa hal, yaitu:
 - a. menghitung surat suara dalam keadaan tertutup dan mencocokkan dengan jumlah undangan yang masuk

- ditiap dusun;
- b. apabila jumlah surat suara dan undangan yang masuk terjadi selisih, dilakukan penghitungan ulang sekali lagi; dan
 - c. Apabila penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b terjadi selisih lagi, maka Panitia Pemilihan mengambil keputusan atas terjadinya selisih dan dibuatkan dalam berita acara.
- (5) Dalam hal Panitia Pemilihan telah selesai melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dilanjutkan dengan penghitungan suara.
 - (6) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan sesuai dusun masing masing.
 - (7) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dengan cara:
 - a. surat suara dibaca satu persatu secara terbuka dihadapan saksi;
 - b. surat suara yang telah dibaca, dilipat kembali, dipisahkan menurut perolehan masing-masing Calon, termasuk surat suara tidak sah dan selanjutnya dimasukkan ke kantong atau tas plastik;
 - c. hasil penghitungan suara ditulis pada lembar perolehan suara di papan/formulir penghitungan yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
 - (8) untuk mengetahui jumlah perolehan suara keseluruhan, maka dilakukan penjumlahan terhadap hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
 - (9) Hasil penghitungan suara yang sah adalah hasil penghitungan suara yang tertulis pada lembar perolehan suara di papan/formulir penghitungan.

Pasal 53

- (1) Setelah penghitungan suara, Panitia Pemilihan bersama Calon dan/atau saksi menandatangani berita acara hasil penghitungan suara.
- (2) Apabila berita acara hasil penghitungan suara tidak ditandatangani oleh saksi dan/atau Calon, maka hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah.

- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penghitungan suara untuk masing-masing Calon.
- (4) Berita acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat), masing-masing untuk Panitia Pemilihan sebanyak 2 (dua) rangkap, BPD sebanyak 1 (satu) rangkap dan camat sebanyak 1 (satu) rangkap.
- (5) Berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada BPD dan camat pada saat Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penghitungan suara.

Pasal 54

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila :
 - a. surat suara ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan Ketua PPPS serta dibubuhi stempel Panitia Pemilihan;
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada satu (satu) kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon;
 - c. tanda coblos lebih dari satu kali, tetapi masih dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; dan
 - d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.
- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila:
 - a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
 - b. pada surat suara terdapat tulisan, catatan atau coretan;
 - c. pada surat suara memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. mencoblos lebih dari 1 (satu) orang Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
 - e. mencoblos surat suara tidak dengan alat pencoblos yang telah disediakan;
 - f. tidak dicoblos sama sekali;
 - g. surat suara yang dirusak/dirobek
 - h. surat suara dicoblos diluar kotak pembatas foto calon.
- (3) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara sah dan tidak sah, dijelaskan kepada pemilih pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

BAB VI
TAHAPAN PENETAPAN

Bagian Kesatu
Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 55

- (1) Calon yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang memperoleh suara sah terbanyak.
- (2) Dalam hal Calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang dan/atau jumlah perolehan suaranya sama, maka penentuan Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sahnya yang lebih luas.
- (3) perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perolehan suara sah terbanyak pada beberapa TPS.

Pasal 56

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Terpilih dan melaporkan kepada BPD tembusan camat dilampiri Berita acara pemungutan suara dan berita acara hasil penghitungan suara paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan, BPD menyampaikan laporan Calon terpilih dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui camat dengan melampirkan :
 - a. asli dan fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan tentang penetapan Calon Terpilih;
 - b. asli dan fotokopi berita acara jalannya pemungutan suara;
 - c. asli dan fotokopi berita acara hasil penghitungan surat undangan dan surat suara dalam keadaan tertutup;
 - d. asli dan fotokopi berita acara hasil penghitungan ulang surat suara dalam keadaan tertutup dan surat undangan (apabila terjadi penghitungan ulang);
 - e. asli dan fotokopi berita acara hasil penghitungan surat suara terbuka; dan
 - f. asli dan fotokopi berkas Calon terpilih.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan tidak melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa, maka BPD menetapkan Calon terpilih berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara.
- (4) Setelah 7 (tujuh) hari dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) Panitia Pemilihan dan/atau BPD juga tidak menetapkan hasil pemilihan kepala desa, maka camat melaporkan hasil penghitungan suara berdasarkan kondisi dilapangan kepada Bupati.

Pasal 57

- (1) Setelah Panitia Pemilihan melaksanakan penghitungan suara dan mengumumkan Calon terpilih, maka dokumen yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa diserahkan kepada BPD dengan membuat berita acara.
- (2) Dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. DPS;
 - b. DPTam;
 - c. DPT;
 - d. surat suara;
 - e. surat undangan;
 - f. Berita acara tahapan pemilihan; dan
 - g. perlengkapan pemilihan lainnya.

Bagian Kedua

Pengesahan dan Pelantikan

Pasal 58

- (1) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.
- (2) Apabila Panitia Pemilihan tidak menetapkan dan tidak melaporkan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD serta BPD tidak melaporkan dan mengusulkan pengesahan dan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati menetapkan Calon terpilih berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara yang disampaikan oleh camat.

Pasal 59

- (1) Calon terpilih yang telah disahkan dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tatacara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa bersumpah/berjanji.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (4) Pelaksanaan pelantikan dan sumpah janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan ditempat yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 60

Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Kepala Desa yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) berwarna

putih lengkap dengan atribut atau sesuai dengan ketentuan lain yang diatur oleh Bupati.

Bagian Ketiga Pembubaran Panitia

Pasal 61

- (1) Panitia Pemilihan dibubarkan oleh BPD setelah Bupati melantik calon terpilih.
- (2) Pembubaran Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis Kepada Bupati melalui camat.

Bagian Keempat Pembiayaan

Pasal 62

Biaya pemilihan kepala desa serentak dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB VII PENUTUP

Pasal 63

Jumlah, bentuk, ukuran dan warna surat suara, kotak suara dan kelengkapan peralatan lain lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 64

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 31 Mei 2023


BUPATI DOMPU,



H. KADER JAELANI

Diundangkandi Dompu
pada tanggal 31 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU,



GATOT GUNAWAN PERANTAUAN PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2023 NOMOR 405